

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam penelitian ini, yakni antara lain:

1. Dalam hukum adat Suku Tengger, pembagian waris dibedakan menjadi dua golongan. Golongan I terdiri dari anak serta pasangan suami atau istri, namun istri hanya menerima warisan apabila tidak memiliki anak. Golongan II terdiri dari orang tua. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, masyarakat Tengger meyakini bahwa anak adalah satu-satunya penerus garis keturunan sehingga janda maupun saudara kandung tidak termasuk ahli waris. Kedudukan janda sangat bergantung pada keberadaan anak. Jika janda memiliki anak, ia tidak memperoleh bagian warisan karena hak tersebut sepenuhnya diberikan kepada anak sebagai penerus keturunan. Sebaliknya, jika janda tidak memiliki anak, ia berhak menerima setengah dari harta peninggalan suaminya, dan sisanya diberikan kepada orang tua almarhum. Di Desa Wonokitri, masyarakat Muslim merupakan kelompok minoritas sehingga mereka sering kali mengikuti aturan adat dalam pembagian waris, termasuk dalam menentukan kedudukan janda. Padahal menurut hukum Islam, janda memiliki bagian yang pasti, yaitu seperempat dari harta peninggalan suami jika suami tidak memiliki anak, dan seperdelapan jika suami memiliki anak sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12. Ini

menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak janda agar tetap mendapatkan bagian warisan.

2. Penerapan hukum adat Tengger terhadap janda Muslim yang memiliki anak dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Pertama, janda berpotensi mengalami kerugian karena kedudukannya bukan sebagai ahli waris. Jika terjadi konflik dengan anak-anaknya atau keluarga besar suami, janda bisa kehilangan hak untuk tinggal atau mengelola harta peninggalan, sebab ia tidak memiliki hak kepemilikan menurut adat. Kedua, pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan faraidh dapat dianggap cacat secara hukum Islam. Para ahli hukum Islam menegaskan bahwa warisan yang tidak dibagikan sesuai syariat dianggap tidak sah, kecuali seluruh ahli waris yang sudah dewasa memberikan persetujuan atau kerelaan. Hal ini dapat memunculkan persoalan agama, moral, dan tanggung jawab hukum bagi para ahli waris. Ketiga, dari aspek sosial, kedudukan janda menjadi sangat rentan. Jika hukum adat lebih diutamakan, janda hanya memperoleh hak tinggal tanpa hak kepemilikan. Akibatnya, janda dapat kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Kondisi ini tidak hanya merugikan janda, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keluarga serta hubungan sosial dalam masyarakat.

4.2 Saran

Berlandaskan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi saran antara lain::

1. Bagi kepala desa lebih aktif mensosialisasikan bahwasanya masyarakat hukum islam itu berhak menjalankan syariat islam atau hukum islam yang sesuai dengan agamanya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai pancasila khususnya pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti setiap umat yang beragama wajib menjalankan hukum sesuai dengan agamanya masing-masing.
2. Bagi masyarakat islam khususnya di suku tengger yang merupakan minoritas hendaknya tetap berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang ada pada hukum islam. Khususnya pada pembagian waris yang telah tertuang dalam al-quran, hadis dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini masyarakat muslim juga wajib memperhatikan nilai-nilai adat yang ada pada masyarakat adat suku tengger.